



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**  
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat  
**B E K A S I**

---

321572

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
**KABUPATEN BEKASI**

Nomor : 503. 15 / 072 - IX / SK-TK / BPPT / 2012

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK**  
**" TUNAS PRESCHOOL "**  
**DESA BURANGKENG, KECAMATAN SETU ,**  
**KABUPATEN BEKASI**

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI**

- Menimbang** : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan JAYA NUSANTARA BEKASI, beralamat di Jl. Cap Jaya No.50 RT 04/02 Desa lenggahsari, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Taman Kanak-kanak ( TK ) TUNAS PRESCHOOL;
- c. bahwa Yayasan JAYA NUSANTARA BEKASI telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;
- d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Taman Kanak-kanak ( TK ) TUNAS PRESCHOOL, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPPT ) Kabupaten Bekasi.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 19 tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;
9. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
13. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 07 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan : 1. Akta Notaris : BAIGAS, SH. SpN  
 Tanggal : 19 Nopember 2010.  
 Nomor : - 11 - .

Tentang pendirian Yayasan JAYA NUSANTARA BEKASI.

2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA** Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan: Yayasan JAYA NUSANTARA BEKASI .

Alamat : Jalan Cap Jaya No. 50 RT 04/02, Desa Lenggahsari,  
 Kecamatan Cabangbungin  
 Kabupaten Bekasi



**Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :**

**Nama** : TK TUNAS PRESCHOOL  
**Alamat** : Perum Mustika Grande Jl. Mirah 17 Blok G1 No. 1  
RT. 004/013 Desa Burangkeng Kecamatan Setu  
Kabupaten Bekasi

**Mulai Tahun Pelajaran 2012 / 2013**

- KEDUA** : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang ( registrasi ) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA** : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 11 SEP 2012

**KEPALA BADAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN BEKASI**

**Dr. H. MUHYIDDIN, MM.MBA**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590116 198303 1 007

**Tembusan Yth :**

1. Bupati Bekasi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.





**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI  
DINAS PENDIDIKAN**

**REGISTRASI PAUD (TK)**

**Nomor :421.1/363/18.1/Disdik-PAUD Dikmas/2018**

Berdasarkan ijin dari DPMPTSP Kabupaten Bekasi nomor :503.15/072-IX/SK-TK/BPPT/2012, Tanggal 11 September 2012. Dengan ini diberikan izin perpanjangan registrasi PAUD (TK) dalam menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar untuk Tahun Pelajaran 2018/2019 sesuai dengan Kurikulum yang berlaku di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Nama Lembaga	:	TK TUNAS PRESCHOOL
Nama Yayasan	:	TUNAS ALIFIA MULIA
No. Kemenkumham	:	AHU-0012074.AH.01.04.Tahun 2016
Nama Kepala TK	:	KARTI, S.Pd
Alamat	:	Perum Mustika Grande Jl.Mirah 17 Blok G10 No.1 Rt.004 Rw.013 Ds.Burangkeng Kec. Setu Kab.Bekasi
Status Akreditasi	:	-

Demikian registrasi ini dipergunakan untuk melengkapi dokumen penerima bantuan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bekasi

Pada Tanggal : 18 Juli 2018

dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi

dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi



**Hj. AGUSTIN SRIWAHYUNI, M.Pd**

NIP. 19680628 200701 2011